KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal Gaji, Komisi III: Perjelas Jabatan Hakim
Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Soal Gaji, Komisi III: Perjelas Jabatan Hakim

Komisi III DPR memandang janji kenaikan gaji hakim bisa dipenuhi jika RUU Jabatan Hakim disahkan. Namun, masyarakat sipil juga memandang profesionalitas hakim juga perlu diperhatikan karena banyak hakim terjerat kasus korupsi.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memandang polemik kenaikan gaji hakim yang belum juga direalisasikan pemerintah berakar pada status jabatan hakim sebagai pejabat negara yang hingga kini masih diliputi ketidakjelasan.

Sebab, hingga kini belum ada payung hukum yang definitif dan komprehensif yang menyebabkan hambatan pada pemenuhan hak-hak hakim dan penguatan kapasitas lembaga peradilan. Meskipun demikian, tugas dan perannya sudah dijalankan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim jadi mendesak.

Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/10/2025), mengatakan, untuk mengakhiri polemik kenaikan gaji hakim yang hingga kini belum direalisasikan pemerintah, salah satu caranya adalah dengan memperjelas status hakim sebagai pejabat negara. Saat ini, status hakim dipandang masih dalam dualisme.

Menurut dia, Pasal 19 dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memang menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Namun, meskipun secara normatif status hakim adalah pejabat negara, dalam praktiknya masih terdapat perlakuan terhadap hakim yang menyerupai aparatur sipil negara (ASN), termasuk hak gaji hakim.

"Yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah status hakim apakah PNS (pegawai negeri sipil) atau pejabat negara. Kalau sudah berstatus pejabat negara, secara otomatis akan mendapatkan hak-hak seperti layaknya pejabat negara," kata Benny yang merupakan politikus dari Partai Demokrat tersebut.

Soal kenaikan gaji hakim ini, pada mulanya telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Februari 2025 di acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA).

Di hadapan jajaran pimpinan lembaga negara dan anggota Kabinet Merah Putih yang menghadiri acara tersebut, Presiden berjanji memperhatikan kesejahteraan hakim. Presiden menyebutkan, dirinya mengetahui masih banyak hakim yang tinggal di rumah kos dan tak memiliki rumah dinas.

Janji kenaikan gaji hakim itu diulang kembali oleh Presiden dalam pidatonya di hadapan ribuan calon hakim baru di gedung MA, 12 Juni 2025. Dalam pidatonya ini, Presiden menegaskan, pemerintah akan menaikkan gaji hakim dengan persentase bervariasi, sesuai golongan, dan kenaikan tertinggi mencapai 280 persen.

Lewat sejumlah unggahan di media sosial, janji itu ditagih. Akun @hakim.progresif di Instagram, contohnya, mengunggah pesan "Janji 280% sudah diumumkan. Tapi, tidak ada kejelasan hingga hari ini. Kenapa?".

Unggahan itu dibuat pada 14 Oktober 2025, dengan keterangan: "Keputusan tanpa penjelasan bukanlah keadilan, dan janji tanpa kabar adalah bentuk baru dari pengabaian. Satu kata dari Mahkamah bisa menenangkan ribuan hati, tapi diamnya justru membuat moral gemetar".

Pada 4 Oktober 2025, akun ini juga mengungkapkan keluh kesah yang sama. "Janji sudah berumur setahun, sabar sudah menua, kini kami minta hanya satu: buktikan bahwa kata Presiden bukan sekadar penghibur keadilan".

Menanggapi pemenuhan janji kenaikan gaji hakim tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Rabu (22/10), menyampaikan, kenaikan gaji hakim yang disebutkan Presiden Prabowo berlaku bagi hakim karier dan hakim *ad hoc*. Namun, untuk kenaikan gaji bagi hakim itu, lanjutnya, aturannya masih diproses agar lebih detail. "Makanya, kan, sedang didetailkan itu termasuk jumlahnya, termasuk besarannya, termasuk beban kerja di setiap level," tuturnya.

Untuk memperbaiki kesejahteraan hakim ini, menurut rencana diterbitkan peraturan presiden (perpres). Adapun detail besaran pendapatan hakim diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang sedang dibahas Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung.

Prasetyo menambahkan, aturan-aturan ini diharapkan bisa rampung secepatnya. Dengan demikian, apa yang disampaikan Presiden bisa segera terealisasi.

KOMPAS/RONY OHYANTO NUGROHO

Majelis hakim memasuki ruangan untuk sidang perdana sejumlah terdakwa dalam perkara suap hakim untuk putusan lepas pada perkara korupsi minyak goreng, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/10/2025). Kini, para hakim menanti janji Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji mereka dipenuhi.

RUU Jabatan Hakim

Melihat polemik yang ada, Benny pun mendorong agar RUU Jabatan Hakim agar segera dibahas dan disahkan oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Sebab, salah satu muatan materi dalam RUU itu adalah kejelasan status jabatan hakim sebagai pejabat negara.

Dengan adanya UU Jabatan Hakim, lanjutnya, kesejahteraan hakim yang meliputi besaran gaji dan tunjangan hakim, rumah dinas, fasilitas transportasi, dan jaminan keamanan dapat dipenuhi tanpa ada kendala-kendala legislasi dan regulasi. Ini juga sekaligus menjadi regulasi tunggal yang mengatur secara tegas kedudukan, rekrutmen, pembinaan karier, hingga hak-hak seorang hakim sebagai pejabat negara.

Menurut Benny, penegasan status para hakim ini bukan semata-mata soal kesejahteraan hakim saja, melainkan upaya fundamental untuk penguatan kapasitas badan peradilan sebagai organ penting penyelenggara kekuasaan kehakiman.

"Saya mendorong payung hukum itu segera diselesaikan untuk penguatan kapasitas badan peradilan sebagai organ penting penyelenggara kekuasaan kehakiman," kata Benny.

Banyak perubahan di draf

Anggota Komisi Yudisial Sukma Violetta mengatakan, sejak tahun 2019, Komisi Yudisial juga sudah mendorong agar pembentuk undang-undang segera mengesahkan RUU Jabatan Hakim untuk memperjelas status hakim sebagai pejabat negara.

Komisi III DPR, lanjutnya, juga sempat mengusulkan agar RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 pada September 2025 lalu. Namun, pada akhirnya RUU tersebut tidak disetujui masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tersebut. "Tapi, sekitar bulan lalu dinyatakan RUU JH (Jabatan Hakim) ini tidak termasuk Prolegnas Prioritas," ujar Sukma.

Meskipun pembahasan RUU Jabatan Hakim sempat kembali bergulir di DPR, Sukma menyoroti draf RUU yang baru disusun pada 2025 disebutnya tidak melibatkan Komisi Yudisial dan hanya dibahas bersama MA.

Ia menilai, substansi RUU Jabatan Hakim yang baru itu seperti kembali ke proses awal dan banyak sekali perubahan yang harus dikritisi, termasuk soal perpanjangan usia hakim. Selain itu juga tidak terlihat ada kesinambungan antara substansi di RUU JH lama dengan yang baru saat ini.

"Ada beberapa hal-hal yang perlu dikritisi. Termasuk yang harus dikritisi adalah perpanjangan usia pensiun. Pensiun Hakim Agung jadi 75 tahun (dari usia 70 tahun), Hakim Tinggi jadi 70 tahun (dari 67 tahun), dan hakim tingkat pertama jadi 67 tahun (dari usia 65 tahun). Alasannya kekurangan hakim," tuturnya.

Padahal, kekurangan hakim itu, lanjutnya, adanya di pengadilan tingkat pertama yang solusinya harusnya merekrut lagi hakim baru. "Jadi, bukan membiarkan orang-orang sepuh di MA untuk terus menangani ribuan perkara," kata Sukma.

Lebih lanjut Sukma mengatakan, sampai saat ini memang tidak ada perubahan jika itu menyangkut soal kenaikan gaji pokok hakim. Sebab, gaji pokok hakim itu sama dengan para PNS lainnya. Namun, jika terkait kenaikan tunjangan jabatan hakim, hal itu sudah pernah ada kenaikan pada 2024.

"Yang jadi persoalan, ketika ada kenaikan tunjangan hakim, anggaran MA tidak ditambah. Akhirnya, pos-pos anggaran yang harusnya untuk *maintenance* gedung dan lain-lain itu digunakan untuk hakim sebagai kenaikan tunjangan jabatan," kata Sukma.

Profesionalitas hakim

Sementara itu, peneliti Central Initiatives, Erwin Natosmal Oemar, memandang, sejauh ini, dalam wacana RUU Jabatan Hakim, belum tampak adanya diskusi yang menyangkut profesionalitas hakim. Wacana yang ada hanya menitikberatkan kepada kesejahteraan.

Padahal, menurut dia, terkait kesejahteraan hakim sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Menurut Erwin, kenaikan gaji di masa tersebut juga tidak berdampak. Bahkan, sejumlah hakim terlibat korupsi dan mencoreng marwah lembaga peradilan.

"Dalam 13 tahun terakhir, pasca-PP 2012 tentang kenaikan gaji hakim, ada banyak hakim yang tertangkap, bahkan juga hakim agung (terkait kasus korupsi). Artinya, kenaikan gaji belum jadi indikator utama profesionalitas hakim," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdullah, pun menilai, kenaikan gaji hakim yang dijanjikan pemerintah harus juga diiringi reformasi sistemik hingga pengawasan ketat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan independen. Hal ini bisa terpenuhi seiring dengan meningkatkan kesejahteraan aparat peradilan sehingga memperkuat integritasnya dalam menegakkan hukum.

(DYT/BTG)